

Relevansi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Era Digital dan Tantangan Regulasi Baru

Ahmad Nuvi Maulidina¹, Marah Sutan², Sri Mahanani³, Tito Binartyo Windu Aji⁴

^{1,2,3,4}Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia

Email: oyecknyaparty@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum secara fundamental, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam pembentukan regulasi yang relevan dan efektif. Di era digital, terdapat perubahan signifikan dalam relasi hukum, otoritas, dan ruang publik yang menuntut pendekatan hukum yang adaptif dan berkeadilan. Namun, ketidaksesuaian antara kecepatan inovasi teknologi dan proses legislasi serta krisis etika dalam pengambilan keputusan memperkuat kebutuhan akan landasan filsafat hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai-nilai filsafat hukum dalam menghadapi era digital serta tantangan dalam merumuskan regulasi baru yang inklusif dan berorientasi keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Data dianalisis secara verbal dan deskriptif untuk menghasilkan pemahaman mendalam terkait tema penelitian tanpa menggunakan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai filsafat hukum sangat penting sebagai landasan dalam pembentukan regulasi digital yang mampu menjawab kompleksitas teknologi dan tantangan etika. Regulasi yang inklusif harus mengintegrasikan partisipasi publik serta menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan hak dasar warga negara. Dengan demikian, regulasi berbasis nilai filsafat hukum dapat menjaga supremasi hukum dan menciptakan tata kelola digital yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Era Digital, Regulasi Baru, Etika Hukum.

Abstract

The rapid development of digital technology has fundamentally changed various aspects of social and legal life, thus creating new challenges in the formation of relevant and effective regulations. In the digital era, there have been significant changes in legal relations, authority, and public space that demand an adaptive and equitable legal approach. However, the mismatch between the speed of technological innovation and the legislative process and the ethical crisis in decision-making reinforce the need for a strong foundation of legal philosophy. This study aims to analyze the relevance of the values of legal philosophy in facing the digital era and the challenges in formulating new regulations that are inclusive and justice-oriented. The research method used is qualitative with analysis of library data obtained from various written sources. Data are analyzed verbally and descriptively to produce an in-depth understanding of the research theme without using statistics. The results of the study show that the values of legal philosophy are very important as a foundation in the formation of digital regulations that are able to answer the complexity of technology and ethical challenges. Inclusive regulations must integrate public participation and balance innovation with the protection of basic citizen rights. Thus, regulations based on legal philosophy values can maintain the supremacy of law and create fair, ethical, and sustainable digital governance.

Keywords: Philosophy of Law, Digital Era, New Regulations, Legal Ethics.

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan perubahan luar biasa yang ditandai dengan penetrasi teknologi digital ke hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis atau instrumental, tetapi juga telah membentuk ulang struktur sosial, politik, ekonomi, dan bahkan cara manusia memahami dan menjalani kehidupan sehari-hari (Untara, 2025). Di tengah gelombang transformasi digital ini, tatanan hukum mengalami tekanan yang semakin kompleks karena harus menyesuaikan diri dengan kecepatan inovasi yang sulit dikendalikan. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, blockchain, dan internet of things telah menciptakan tantangan regulasi yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menyentuh dimensi-dimensi mendalam dari struktur normatif dalam masyarakat (Dhar Dwivedi et al., 2024).

Kehadiran realitas baru yang dibentuk oleh teknologi digital mengharuskan hukum untuk menjawab berbagai dilema yang belum pernah muncul sebelumnya. Fenomena seperti pengumpulan dan penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi palsu melalui media sosial, serta dominasi platform digital global atas ruang publik menimbulkan pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai keadilan, otoritas, dan legitimasi hukum (Ningsih et al., 2025). Negara-negara di berbagai belahan dunia mencoba merespons perubahan ini melalui peraturan perundang-undangan yang dinamis, tetapi sering kali langkah-langkah tersebut terjebak dalam pendekatan reaktif dan prosedural yang tidak mampu menembus akar persoalan secara mendalam. Dalam konteks ini, hukum tidak cukup hanya hadir sebagai instrumen pengendali, melainkan dituntut untuk menggali kembali landasan filosofisnya dalam menjawab realitas yang berubah (Leung, 2022).

Di tengah krisis orientasi dalam merancang regulasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman, muncul kebutuhan mendesak untuk kembali mempertimbangkan nilai-nilai yang menjadi fondasi dari hukum itu sendiri. Kegagalan regulasi dalam merespons tantangan digital secara adil dan bermakna sering kali berpangkal pada absennya perenungan filosofis yang mendalam mengenai tujuan, fungsi, dan arah hukum di tengah masyarakat yang berubah cepat (Makruf et al., 2025). Ketika hukum direduksi menjadi perangkat teknokratis, maka hilanglah aspek-aspek reflektif dan normatif yang seharusnya menjadi ruh dari sistem hukum itu sendiri. Perubahan sosial yang berlangsung dalam tempo yang cepat telah membuat hukum kerap tertinggal dan berusaha mengejar realitas baru tanpa memiliki kompas nilai yang memadai. Dalam situasi inilah urgensi untuk mereaktualisasi pemikiran-pemikiran filosofis tentang hukum menjadi semakin nyata (Isdiyanto & Asmorojati, 2023).

Perkembangan teknologi digital bukan hanya membawa persoalan-persoalan baru, tetapi juga menguji kembali validitas nilai-nilai lama yang pernah menjadi pilar tegaknya sistem hukum. Dunia yang semakin kompleks, terhubung, dan serba otomatis menantang cara-cara lama dalam memahami keadilan, tanggung jawab, dan kebebasan. Ketika algoritma mengambil alih sebagian keputusan yang sebelumnya menjadi wewenang manusia, maka muncul pertanyaan baru tentang akuntabilitas dan otoritas moral dalam proses hukum (Rawindaran et al., 2025). Ketika ruang digital menciptakan yurisdiksi yang cair dan tidak terikat teritorial, maka struktur hukum yang selama ini bertumpu pada negara-bangsa mulai kehilangan relevansi dalam banyak kasus. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara struktur hukum yang dibangun berdasarkan sistem lama dengan realitas digital yang bersifat global, desentralistik, dan sulit dikendalikan oleh logika institusional konvensional (Calzada, 2024).

Pada saat yang sama, kompleksitas regulasi di era digital tidak hanya terkait pada aspek substansi, tetapi juga menyangkut siapa yang memiliki kuasa untuk menetapkan aturan. Dalam banyak kasus, perusahaan teknologi global memainkan peran yang lebih besar daripada negara dalam menentukan norma dan standar yang berlaku di dunia maya. Hal ini menciptakan kondisi asimetris di mana kekuasaan hukum negara digeser oleh kekuasaan korporasi yang tidak memiliki akuntabilitas demokratis (Al-Ghifari et al., 2025). Dalam situasi semacam ini, hukum

sebagai institusi publik harus mampu menemukan pijakan baru untuk melindungi kepentingan bersama dan menjamin nilai-nilai dasar masyarakat tetap terjaga. Tantangan inilah yang memperkuat urgensi untuk melihat kembali relevansi nilai-nilai filsafat hukum yang selama ini menjadi kerangka acuan dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama (Srisusilawati et al., 2022).

Ketika diskursus hukum semakin didominasi oleh pendekatan-pendekatan pragmatis dan instrumental, maka penting untuk membuka kembali ruang bagi refleksi filosofis dalam memahami arah transformasi hukum ke depan. Realitas digital yang membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi memerlukan pendekatan yang lebih dari sekadar formulasi teknis hukum. Ia membutuhkan renungan yang dalam tentang makna manusia, relasi antar subjek hukum, dan tujuan dari sistem normatif yang hendak dibangun. Tanpa adanya refleksi filosofis, hukum berisiko kehilangan kemampuannya untuk menjadi kompas moral yang mampu membimbing masyarakat melalui perubahan zaman yang kompleks dan penuh ambiguitas.

Berbagai tantangan hukum di era digital juga menunjukkan bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa fundasi etika dan filosofi yang kuat. Ketika persoalan menyangkut privasi digital, pengawasan massal, dan kecerdasan buatan menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari, maka diperlukan kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai mendasar ke dalam kebijakan hukum yang dibuat. Tanpa fondasi nilai, regulasi hanya akan menjadi serangkaian reaksi jangka pendek yang tidak mampu memberi arah jangka panjang bagi masyarakat. Dalam konteks ini, filsafat hukum bukan hanya relevan, tetapi justru menjadi kunci untuk membangun sistem hukum yang tahan terhadap perubahan dan tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, ketegangan antara inovasi dan regulasi semakin memperlihatkan bagaimana absennya peran refleksi filosofis dapat menyebabkan kebuntuan dalam proses legislasi. Banyak negara kesulitan merumuskan kebijakan digital yang adil karena terperangkap dalam dilema antara mendorong inovasi dan menjaga hak asasi manusia. Ketika tidak ada landasan normatif yang jelas, maka regulasi bisa menjadi alat kekuasaan yang membatasi kebebasan atau sebaliknya, terlalu permisif terhadap pelanggaran yang dilakukan atas nama kemajuan teknologi. Dalam situasi ini, pendekatan filosofis dapat membantu membongkar asumsi-asumsi tersembunyi yang mendasari kebijakan hukum dan memungkinkan penyusunan regulasi yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada nilai.

Dengan demikian, latar belakang dari pembahasan ini bukan sekadar untuk mengajukan pemikiran teoritis, melainkan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk mengembalikan dimensi normatif dalam perumusan hukum di era digital. Perubahan zaman yang tidak menunggu dan realitas teknologi yang terus berkembang harus dihadapi dengan kedalaman intelektual dan kesadaran filosofis yang mampu menembus lapisan-lapisan terdalam dari persoalan hukum. Dalam situasi dunia yang semakin saling terhubung namun juga penuh ketimpangan, hanya dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang telah teruji dalam sejarah pemikiran hukum, kita dapat merumuskan regulasi yang bukan hanya adaptif, tetapi juga bermakna secara etis dan berkeadilan bagi semua.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Filsafat Hukum merupakan cabang filsafat yang secara khusus mengkaji esensi, karakteristik, dan prinsip-prinsip fundamental yang melandasi hukum serta keterkaitannya dengan keadilan, moralitas, dan nilai-nilai sosial yang berlaku (Syarifudin dan Soleh, 2024). Berbagai pandangan dari para filsuf hukum memberikan kontribusi yang beragam dalam memperkaya pemahaman mengenai peran dan substansi hukum dalam kaitannya dengan keadilan. Salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ini adalah H.L.A. Hart, yang memandang Filsafat Hukum sebagai analisis kritis terhadap konsep-konsep inti dalam hukum, seperti

kewajiban, hak, keadilan, dan tanggung jawab. Melalui pemikirannya, Hart menyoroti ketidakpastian mengenai asal-usul norma hukum, struktur sistem hukum, serta pentingnya interpretasi dan penerapan hukum dalam praktik kehidupan sosial (Rochmadi & Israhadi, 2024).

John Austin memandang hukum sebagai perintah dari otoritas yang sah, yang keberlakuannya dijamin melalui ancaman sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam kerangka ini, Filsafat Hukum cenderung dipahami sebagai kajian mengenai legitimasi kekuasaan dan kepentingan penguasa dalam menetapkan norma-norma hukum. Perspektif Austin menekankan dimensi formalistik hukum, di mana keberadaan hukum ditentukan oleh kewenangan yang mengaturnya, bukan oleh muatan moral atau etis dari peraturan tersebut (Seputra & Suyatno, 2024). Sebaliknya, Lon L. Fuller menawarkan pendekatan yang lebih normatif dengan menyoroti keterkaitan antara hukum dan moralitas. Fuller berpendapat bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip moral yang hidup dalam masyarakat, sehingga Filsafat Hukum harus memuat upaya untuk menyelaraskan norma hukum positif dengan nilai-nilai keadilan dan etika sosial. Dalam konteks ini, pembentukan dan penerapan hukum yang ideal harus mempertimbangkan keadilan substantif serta komitmen terhadap nilai-nilai moral yang bersifat universal (Lesmana et al., 2024).

Ronald Dworkin memperluas diskursus ini dengan menegaskan bahwa hukum seharusnya dipahami sebagai sistem normatif yang sarat akan nilai-nilai moral yang inheren. Ia menolak pandangan positivis yang memisahkan hukum dari moralitas, dan justru menekankan pentingnya interpretasi hukum berdasarkan prinsip-prinsip moral yang menjamin hak-hak individu maupun kolektif (Muhyidin & Mutmainnah, 2021). Menurut Dworkin, setiap proses penetapan hukum harus memperhatikan integritas, konsistensi, dan komitmen terhadap keadilan sebagai elemen mendasar dalam perlindungan hak asasi serta pembentukan tatanan hukum yang legitim. Oleh karena itu, pendekatan filsafati terhadap hukum tidak hanya mengkaji struktur formal dan institusionalnya, tetapi juga berupaya mengintegrasikan dimensi moral yang melekat dalam praktik hukum itu sendiri (Dinaka & Arsil, 2023).

Dalam pandangan Joseph Raz, Filsafat Hukum memiliki peran penting dalam memperjelas konsep legitimasi, otoritas, dan batas-batas kekuasaan dalam sistem hukum. Baginya, hubungan antara hukum dan kewenangan seharusnya tidak menjadi sumber keraguan, karena hukum yang sah secara normatif harus didasarkan pada otoritas yang memiliki legitimasi. Raz juga menekankan pentingnya memahami landasan normatif dari hukum serta kaitannya dengan moralitas dan keadilan dalam kehidupan sosial (Anwar et al., 2024). Berbeda dengan itu, Thomas Hobbes melihat Filsafat Hukum sebagai bentuk refleksi atas dasar pembenaran hadirnya hukum dan pemerintahan, yang tujuannya adalah menjamin ketertiban, keamanan, dan stabilitas sosial. Hukum dalam pandangan Hobbes lahir dari kebutuhan untuk menghindari konflik dan anarki melalui keberadaan otoritas yang absolut (Indarti, 2022).

Sementara itu, Jeremy Bentham mengusulkan pendekatan utilitarian dalam memahami Filsafat Hukum, yaitu sebagai analisis atas manfaat hukum bagi kesejahteraan kolektif. Bagi Bentham, penilaian terhadap kebijakan hukum harus didasarkan pada prinsip utilitas, yakni sejauh mana suatu aturan hukum mampu memaksimalkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (Pratiwi et al., 2023). Hukum yang rasional dan efisien menjadi alat utama untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Pandangan ini bertolak belakang dengan Friedrich Nietzsche yang mengkritisi hukum sebagai cerminan dari kekuasaan dan struktur dominasi dalam masyarakat. Menurutnya, hukum tidak netral secara moral, melainkan merupakan alat yang digunakan oleh kelompok berkuasa untuk mempertahankan kepentingannya dan mendefinisikan nilai-nilai dominan (Starck et al., 2024).

Dalam perspektif Karl Marx, Filsafat Hukum dikaji sebagai kritik terhadap relasi sosial dan ekonomi yang membentuk sistem hukum. Hukum, bagi Marx, merupakan instrumen hegemonik yang digunakan untuk mempertahankan struktur kelas dan menindas kelompok

proletar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum harus didasarkan pada analisis kondisi material dan ketimpangan sosial yang melatarbelakangi pembentukan hukum tersebut (Fajarni, 2022). Di sisi lain, Immanuel Kant menawarkan pendekatan yang normatif dan rasional dengan menyatakan bahwa Filsafat Hukum harus mampu menetapkan prinsip moral universal yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan hukum yang adil. Kant menekankan pentingnya otonomi moral dan rasionalitas sebagai fondasi dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara etis (Nugraha et al., 2024).

C. METODE

Dalam pendekatan penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis data dari berbagai teks tertulis, dengan bertumpu pada literatur serta penelitian kepustakaan. Peneliti melakukan proses membaca, memahami, dan menganalisis sumber data yang relevan dengan tema penelitian. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti karya ilmiah yang dapat diakses melalui internet. Proses pencarian data dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan variabel penelitian. Pemilihan data didasarkan pada kesesuaian dengan kata kunci yang telah ditentukan agar informasi yang diperoleh relevan dan dapat mendukung analisis penelitian secara mendalam. Setelah data dan referensi yang relevan terkumpul, peneliti melakukan analisis, perangkuman, dan pengelompokan data untuk merumuskan konsep-konsep baru yang terkait dengan tema penelitian. Analisis dilakukan secara verbal dan deskriptif tanpa menggunakan data statistik, dengan tujuan menggambarkan kejadian atau fenomena yang sedang diteliti dalam bentuk narasi dan deskripsi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai relevansi nilai-nilai filsafat hukum dalam era digital dan tantangan regulasi baru, berdasarkan analisis kritis terhadap data tertulis yang sesuai dan terpercaya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Relasi Hukum dan Teknologi dalam Realitas Digital

Perubahan hubungan antara hukum dan teknologi di era digital telah muncul sebagai salah satu tantangan paling rumit dalam masyarakat modern. Hukum, yang secara tradisional tumbuh dalam lingkup institusi negara dan struktur sosial yang relatif stabil, kini harus menghadapi dinamika baru yang dipicu oleh kemunculan teknologi digital yang bersifat disruptif. Fungsi hukum tidak lagi sebatas menetapkan norma untuk kehidupan sosial yang konvensional, tetapi juga dituntut untuk memberikan respons terhadap berbagai perubahan drastis yang muncul akibat perkembangan teknologi yang cepat dan kerap melampaui batas-batas regulasi yang sudah ada. Kondisi ini menimbulkan tekanan besar pada sistem hukum konvensional, yang sering kali belum memiliki kesiapan untuk menangani fenomena-fenomena baru seperti kecerdasan buatan, jejaring sosial berskala global, sistem perekonomian digital, dan algoritma yang mampu membuat keputusan penting secara mandiri dalam kehidupan individu maupun kolektif. Dalam situasi ini, hukum tidak hanya dituntut untuk bersifat adaptif, tetapi juga harus mampu merefleksikan secara kritis nilai-nilai yang terkandung dalam transformasi teknologi tersebut.

Lebih jauh, perubahan relasi ini juga terlihat dari bergesernya pusat-pusat otoritas dalam menetapkan norma sosial. Jika sebelumnya negara memegang peranan dominan dalam menentukan standar perilaku melalui perangkat hukum formal, kini aktor-aktor non-negara, seperti perusahaan teknologi global, platform digital, dan komunitas daring, mulai memainkan peran yang signifikan dalam membentuk norma dan perilaku masyarakat. Mereka menciptakan aturan-aturan internal, kebijakan moderasi konten, dan sistem algoritmik yang pada praktiknya memiliki daya paksa sosial dan bahkan politis yang setara atau bahkan lebih kuat daripada hukum formal negara. Kekuatan regulatif yang dimiliki oleh entitas-entitas ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasi, akuntabilitas, dan mekanisme kontrol terhadap

kekuasaan yang mereka miliki. Hukum sebagai institusi negara menjadi tertantang untuk mengimbangi atau menyeimbangkan dominasi kekuasaan digital ini tanpa kehilangan integritasnya sebagai pelindung keadilan dan hak-hak warga negara.

Dalam realitas baru ini, ruang publik juga mengalami pergeseran yang fundamental. Kehidupan sosial yang dulunya berlangsung di ruang fisik seperti jalan, forum diskusi, kantor pemerintahan, dan media cetak, kini berpindah ke ruang digital yang terbuka, dinamis, dan tidak terbatas secara geografis (Honey-Rosés et al., 2021). Transformasi ini membawa implikasi besar terhadap penerapan aturan hukum yang dibangun dalam kerangka yurisdiksi teritorial. Fenomena seperti ujaran kebencian, disinformasi, eksploitasi data pribadi, dan manipulasi algoritma terjadi dalam ruang digital yang tidak mengenal batas negara, sehingga menimbulkan kompleksitas baru dalam aspek penegakan hukum. Regulasi konvensional sering kali tidak mampu menjangkau atau mengintervensi praktik-praktik digital yang merugikan masyarakat karena keterbatasan yurisdiksi atau kerumitan teknis dalam mengidentifikasi pelaku dan locus delicti. Akibatnya, masyarakat sering kali merasa tidak terlindungi, dan kepercayaan terhadap sistem hukum pun mengalami erosi, terutama ketika sistem tersebut dianggap gagal memberikan perlindungan yang memadai terhadap pelanggaran hak yang terjadi di ranah digital.

Ketimpangan antara kecepatan inovasi teknologi dan kelambanan proses legislasi menjadi salah satu penyebab utama dari ketidakefektifan hukum dalam merespons tantangan digital. Inovasi teknologi berkembang dalam hitungan bulan, bahkan minggu, sedangkan pembentukan undang-undang dan kebijakan publik sering membutuhkan waktu bertahun-tahun karena harus melewati proses legislasi yang panjang, deliberatif, dan melibatkan banyak kepentingan. Akibatnya, regulasi yang dihasilkan sering kali sudah usang ketika diimplementasikan atau tidak relevan dengan tantangan terbaru yang sedang berkembang. Kelemahan ini memperlemah posisi hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan inovasi dan perlindungan terhadap nilai-nilai publik seperti keadilan, privasi, dan keamanan. Selain itu, respons yang terburu-buru atau tidak berdasar pada pemahaman mendalam atas kompleksitas teknologi justru dapat menghasilkan regulasi yang bersifat represif atau kontraproduktif terhadap kebebasan sipil dan perkembangan pengetahuan.

Dalam konteks globalisasi digital, tantangan menjadi semakin rumit karena supremasi hukum tidak lagi cukup jika hanya diterapkan dalam batas negara. Ruang digital bersifat transnasional, dan banyak peristiwa hukum yang melibatkan pelaku, korban, serta infrastruktur yang tersebar di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk membangun mekanisme koordinasi lintas negara dan kerangka hukum internasional yang mampu menjawab tantangan hukum digital secara kolektif. Namun demikian, perbedaan pandangan politik, kepentingan ekonomi, serta kesenjangan kapasitas antara negara-negara maju dan berkembang menjadi hambatan besar dalam menciptakan sistem hukum digital global yang adil dan efektif. Dalam situasi seperti ini, hukum nasional sering kali berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan kekuatan digital global yang tidak tunduk pada satu pun yurisdiksi tunggal. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang fragmentasi hukum, konflik regulasi, dan meningkatnya ketidakpastian hukum di tingkat global.

Dengan demikian, perubahan hubungan antara hukum dan teknologi di era digital memerlukan suatu pendekatan yang lebih maju, bersifat kolaboratif, serta berpijak pada prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal. Hukum tidak lagi bisa dipisahkan dari dinamika teknologi dan sosial, melainkan harus turut serta secara aktif dalam mengarahkan perkembangan teknologi agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, para legislator, aparat penegak hukum, serta komunitas hukum secara keseluruhan perlu meningkatkan kemampuan mereka—baik secara intelektual, etis, maupun teknologis—untuk memahami perubahan yang terjadi dan memprediksi berbagai konsekuensinya. Di tengah

situasi yang penuh ketidakpastian dan kompleksitas akibat kemajuan digital, hanya sistem hukum yang mampu menyesuaikan diri tanpa meninggalkan fondasi nilai-nilai dasarnya yang dapat berfungsi sebagai penopang utama bagi keadilan dan keteraturan sosial dalam dunia yang terus berkembang dengan cepat.

2. Krisis Etika dan Ketidakpastian Moral dalam Perumusan Regulasi Baru

Tantangan serius yang dihadapi dalam merumuskan regulasi baru di era digital mencerminkan krisis etika dan ketidakpastian moral yang mengindikasikan kegagalan sistematis dalam menyelaraskan hukum dengan kompleksitas kondisi kekinian. Dalam banyak proses penyusunan kebijakan, muncul ketegangan antara orientasi ekonomi, kepentingan politik, dan nilai-nilai kemanusiaan—baik secara terselubung maupun terbuka. Aturan yang dihasilkan kerap kali menunjukkan kecenderungan dominasi kepentingan ekonomi yang bersifat pragmatis, sementara aspek-aspek kemanusiaan seperti keadilan, hak asasi manusia, dan nilai moral universal justru tersisihkan. Di berbagai situasi, pemerintah serta para pengambil keputusan tampak lebih mengedepankan efisiensi pasar dan daya saing industri digital sebagai prioritas, dengan mengabaikan pentingnya evaluasi etis secara mendalam. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik digital yang ada saat ini lebih sering lahir dari tekanan pragmatis dan pertimbangan politik jangka pendek, daripada dari proses pemikiran filosofis yang matang dan berakar pada nilai-nilai fundamental kehidupan sosial.

Kondisi ini diperparah oleh berkembangnya praktik pengambilan keputusan yang bergantung pada algoritma dan data besar (big data), di mana proses refleksi nilai sering kali absen atau hanya menjadi formalitas belaka. Algoritma yang dipakai dalam pengambilan keputusan hukum, administratif, maupun komersial bekerja berdasarkan logika statistik, korelasi data, dan efisiensi teknis, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, makna simbolik, atau realitas individual yang bersifat unik. Keputusan yang dihasilkan dari sistem semacam ini cenderung bersifat mekanistik dan tidak manusiawi, terutama ketika menyangkut hak, identitas, dan martabat seseorang. Ketika data dijadikan satu-satunya sumber kebenaran, maka subjektivitas manusia yang penuh nuansa menjadi terabaikan. Akibatnya, hukum menjadi semakin menjauh dari kepekaan etis dan semakin sulit mengakomodasi nilai-nilai seperti empati, belas kasih, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan yang sering tidak terwakili dalam himpunan data statistik.

Dalam perumusan aturan digital, terdapat kecenderungan untuk mengabaikan prinsip keadilan sosial, terutama dalam aspek distribusi akses, partisipasi, dan perlindungan. Banyak regulasi yang lahir dari ruang-ruang birokrasi atau lobi elite yang tidak inklusif, sehingga kepentingan kelompok marjinal dan minoritas nyaris tidak terdengar (Widia, 2025). Pengambilan keputusan yang tidak memperhitungkan disparitas sosial dan ekonomi justru memperkuat ketimpangan yang sudah ada, baik dalam bentuk kesenjangan digital, eksklusif informasi, maupun kerentanan terhadap eksploitasi data pribadi. Dalam konteks ini, hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan yang melindungi semua warga negara secara setara. Regulasi yang gagal mempertimbangkan prinsip keadilan distributif justru memperkuat dominasi mereka yang sudah memiliki sumber daya dan akses terhadap teknologi, sementara masyarakat luas dibiarkan menanggung risiko tanpa perlindungan yang memadai.

Lebih jauh, masuknya automasi dan kecerdasan buatan dalam ranah hukum dan administrasi publik memunculkan risiko dehumanisasi yang mengkhawatirkan. Proses peradilan, pelayanan publik, hingga evaluasi kebijakan mulai didukung atau bahkan digantikan oleh sistem otomatis yang bekerja berdasarkan kode-kode teknis yang kaku. Dalam kondisi seperti ini, manusia diposisikan semata-mata sebagai objek data, bukan sebagai subjek hukum yang utuh dengan kehendak, perasaan, dan latar belakang yang kompleks. Kehilangan aspek personal dalam proses hukum menyebabkan munculnya keputusan-keputusan yang mungkin benar secara prosedural, tetapi tidak adil secara substansial. Ini menciptakan jurang antara

keabsahan hukum secara formal dan legitimasi hukum secara moral, yang pada akhirnya bisa melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Tantangan moral juga muncul dari ketimpangan kuasa yang semakin mencolok antara institusi hukum publik dan entitas teknologi swasta global. Perusahaan teknologi multinasional memiliki kekuatan finansial, teknologis, dan informasi yang sangat besar sehingga mampu mempengaruhi arah regulasi bahkan sebelum regulasi tersebut terbentuk. Mereka dapat melakukan lobi politik, menciptakan standar teknis sendiri, dan bahkan menerapkan kebijakan internal yang berlaku lebih efektif daripada undang-undang negara. Dalam situasi ini, lembaga hukum negara sering kali berada dalam posisi yang lemah, baik secara politis maupun teknis, sehingga tidak mampu mengontrol praktik-praktik teknologi yang potensial membahayakan hak-hak sipil dan kepentingan publik. Ketimpangan ini bukan hanya persoalan kekuasaan, tetapi juga menyangkut legitimasi etis: apakah sistem hukum negara masih relevan sebagai pelindung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan ketika kekuasaan sebenarnya berada di tangan entitas yang tidak tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik?

Krisis etika ini pada akhirnya bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga eksistensial bagi masa depan hukum itu sendiri. Dalam kondisi ketidakpastian moral, hukum berisiko kehilangan arah dan tujuan utamanya sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Ia bisa berubah menjadi sekadar alat administratif atau mekanisme teknokratis yang bekerja tanpa jiwa. Untuk menghindari hal ini, diperlukan kesadaran kolektif untuk mengembalikan dimensi reflektif dan filosofis dalam setiap proses perumusan regulasi, terutama dalam konteks digital yang penuh ambiguitas dan dinamika. Hukum harus menjadi arena pertarungan nilai yang terbuka dan inklusif, bukan sekadar produk teknis dari kalkulasi kekuasaan. Dalam dunia yang terus berubah, yang dibutuhkan bukan hanya hukum yang cepat dan efisien, tetapi juga hukum yang bijaksana, manusiawi, dan mampu menjadi penuntun moral dalam menghadapi tantangan zaman.

3. Kebutuhan Refleksi Filosofis dalam Menjaga Orientasi Keadilan Hukum

Dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi digital yang merambah hampir seluruh aspek kehidupan, kebutuhan akan refleksi filosofis dalam menjaga orientasi keadilan hukum menjadi semakin mendesak. Pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai makna keadilan, yang selama ini menjadi landasan teori dan praktik hukum, harus kembali dihadirkan dan direnungkan secara serius dalam konteks digital yang sangat berbeda dari masa sebelumnya. Keadilan bukan sekadar konsep normatif yang statis, melainkan sebuah prinsip dinamis yang harus mampu merespons perubahan struktural dan sosial akibat teknologi yang disruptif. Tanpa refleksi mendalam tentang apa arti keadilan dalam era di mana batas-batas antara ruang privat dan publik semakin kabur, serta interaksi sosial banyak terjadi secara virtual, risiko penyimpangan tujuan hukum menjadi sangat nyata. Refleksi ini diperlukan agar orientasi keadilan tetap relevan dan tidak terseret oleh pragmatisme teknis atau tekanan ekonomi yang sering kali mengabaikan aspek kemanusiaan.

Pemikiran reflektif tersebut berperan penting dalam menjembatani nilai-nilai universal yang telah diakui sepanjang sejarah kemanusiaan dengan kepentingan-kepentingan kontemporer yang sangat kontekstual dan berubah dengan cepat. Dalam dunia digital, berbagai kepentingan—mulai dari perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, hingga kebutuhan keamanan siber—berkumpul dalam ruang yang kompleks dan sering bertentangan satu sama lain. Tanpa adanya refleksi filosofis yang matang, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat parsial dan reaktif, mudah terjebak pada solusi sementara yang tidak menyelesaikan persoalan secara fundamental (Irabor et al., 2025). Refleksi kritis memungkinkan pembuat kebijakan untuk memahami dimensi mendalam dari setiap regulasi, sehingga norma hukum tidak hanya menjadi alat pengendalian, melainkan juga wahana pembinaan nilai sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penalaran etis memiliki peran sentral dalam menimbang batas-batas kewenangan hukum terhadap kebebasan digital yang semakin kompleks dan multidimensional. Kebebasan digital yang meliputi hak untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan berekspresi secara online harus diimbangi dengan kewenangan hukum yang tidak melampaui batas, agar tidak menimbulkan dominasi atau pengekangan yang merugikan hak-hak dasar individu. Dalam hal ini, penalaran etis harus membuka ruang dialog yang kritis antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, sekaligus menjaga agar setiap tindakan hukum memiliki legitimasi moral yang kuat. Kewenangan hukum yang dilandasi oleh pertimbangan etis akan mampu menghadirkan regulasi yang adil dan proporsional, sehingga kebebasan digital dapat terjaga tanpa mengorbankan keamanan, privasi, dan integritas masyarakat.

Kesadaran terhadap dimensi manusiawi yang rentan terpinggirkan dalam kebijakan teknologi merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam proses refleksi filosofis ini. Teknologi digital, walaupun menawarkan kemudahan dan efisiensi, juga memiliki potensi untuk memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok-kelompok marginal yang kurang memiliki akses atau kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Regulasi yang dibuat tanpa mempertimbangkan realitas ini akan semakin memperparah ketidaksetaraan dan menimbulkan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, refleksi filosofis harus menyentuh aspek kemanusiaan secara mendalam, memastikan bahwa hukum tidak kehilangan sentuhan pada nilai-nilai keadilan distributif dan perlindungan hak-hak individu yang rentan. Kesadaran ini penting untuk mengarahkan kebijakan teknologi agar mampu menciptakan ruang inklusif yang memberikan manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, urgensi pembentukan regulasi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi berlandaskan pada nilai-nilai luhur, harus menjadi perhatian utama dalam konteks hukum digital saat ini. Regulasi yang sekadar menanggapi masalah yang sudah muncul atau mengikuti tren teknologi secara pasif akan selalu tertinggal dan gagal mengantisipasi tantangan baru yang muncul dengan cepat. Oleh karena itu, proses perumusan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis yang kuat, termasuk nilai keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan yang universal. Landasan nilai ini menjadi fondasi agar regulasi yang dihasilkan bukan hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki daya tahan moral dan sosial yang mampu mengarahkan perkembangan teknologi menuju kebaikan bersama. Dengan demikian, refleksi filosofis bukanlah sekadar aktivitas intelektual, melainkan elemen esensial untuk menjaga agar hukum tetap menjadi pilar utama dalam menegakkan keadilan di tengah kompleksitas dunia digital yang terus berubah.

4. Strategi Membangun Regulasi Inklusif Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat Hukum

Untuk membangun regulasi yang inklusif dalam era digital, diperlukan landasan pendekatan nilai yang kuat yang mampu menjawab kompleksitas yang muncul seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Pendekatan berbasis nilai ini mengharuskan para pembuat kebijakan untuk tidak hanya memfokuskan perhatian pada aspek teknis dan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan, etika, serta keadilan sosial. Dalam proses legislasi, prinsip-prinsip filsafat hukum menjadi dasar utama agar setiap regulasi yang dirumuskan mampu menghadapi berbagai dilema dan tantangan tanpa mengorbankan nilai moral serta hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dibutuhkan refleksi mendalam dan dialog yang konstruktif antar pemangku kepentingan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak sekadar bersifat normatif, melainkan juga relevan secara kontekstual dan mampu beradaptasi dengan perubahan cepat dan dinamis di ranah digital.

Peran partisipasi publik menjadi sangat penting dalam membentuk regulasi yang tidak hanya adil tetapi juga berorientasi etis dan demokratis. Melibatkan masyarakat luas dalam proses pembuatan aturan hukum membuka peluang bagi terciptanya kebijakan yang inklusif, yang mencerminkan beragam kepentingan dan nilai sosial. Partisipasi publik juga berfungsi

sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah dominasi kepentingan elit atau aktor tertentu yang dapat mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan umum (Yuliansa et al., 2024). Dengan demikian, regulasi yang lahir dari proses yang partisipatif akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dan lebih mudah diterima oleh masyarakat, sekaligus menjaga agar nilai-nilai filsafat hukum yang mendasari keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan digital.

Mekanisme penyeimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak dasar warga negara menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam membangun regulasi inklusif. Inovasi yang cepat dan disruptif seringkali menghadirkan risiko terhadap privasi, kebebasan berekspresi, dan hak-hak fundamental lainnya. Oleh karena itu, regulasi harus mampu menciptakan ruang yang memungkinkan inovasi berkembang tanpa mengabaikan perlindungan terhadap individu dan kelompok masyarakat yang rentan. Pendekatan yang seimbang ini memerlukan integrasi antara pemahaman teknologi, kebijakan publik, dan nilai-nilai hukum yang berorientasi pada keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Regulasi yang demikian akan menjamin bahwa kemajuan teknologi tidak menjadi alat yang merugikan atau menindas warga negara, melainkan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan manfaat.

Selain itu, menjaga otonomi hukum nasional di tengah tekanan globalisasi digital merupakan tantangan besar yang tidak dapat diabaikan. Globalisasi teknologi membawa konsekuensi bahwa regulasi nasional seringkali harus berhadapan dengan aturan dan standar internasional yang terus berkembang, serta dominasi perusahaan teknologi swasta multinasional yang memiliki pengaruh besar terhadap tata kelola digital. Dalam konteks ini, strategi regulasi harus mampu memperkuat kedaulatan hukum nasional tanpa menutup diri dari kerja sama dan harmonisasi internasional yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah lintas batas. Hal ini menuntut adanya kecakapan diplomasi hukum dan kebijakan yang dapat memadukan kepentingan nasional dengan norma global, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya yang menjadi ciri khas sistem hukum nasional.

Perluasan kerangka berpikir hukum menjadi langkah krusial agar regulasi dapat merespons secara efektif dinamika sosial yang berbasis teknologi. Era digital mengharuskan paradigma hukum yang lebih fleksibel, multidisipliner, dan transformatif, yang mampu memahami interaksi antara teknologi, masyarakat, dan nilai-nilai kemanusiaan secara holistik. Regulasi tidak lagi cukup hanya berlandaskan pada teks hukum konvensional, melainkan harus memperhitungkan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang berubah dengan cepat. Pendekatan ini juga menuntut integrasi ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan teknologi dalam proses perumusan kebijakan hukum sehingga hasil regulasi dapat lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, regulasi yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai filsafat hukum akan mampu menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan tatanan sosial digital yang adil, berkeadaban, dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Dalam menghadapi era digital yang penuh dinamika dan tantangan, relevansi nilai-nilai filsafat hukum menjadi sangat penting sebagai landasan dalam merumuskan regulasi baru. Transformasi teknologi telah mengubah relasi hukum, lanskap otoritas, dan ruang publik yang menuntut pendekatan regulasi yang tidak hanya responsif secara teknis, tetapi juga berorientasi pada keadilan, etika, dan kemanusiaan. Krisis etika dan ketidakpastian moral yang muncul akibat ketegangan kepentingan serta automasi menegaskan perlunya refleksi filosofis yang mendalam untuk menjaga orientasi keadilan hukum di tengah perkembangan teknologi yang disruptif. Selain itu, strategi pembangunan regulasi inklusif yang berbasis nilai-nilai filsafat hukum harus mengintegrasikan partisipasi publik, menyeimbangkan antara inovasi dan perlindungan hak dasar, serta menjaga otonomi hukum nasional di tengah globalisasi digital.

Pendekatan ini mengharuskan perluasan kerangka berpikir hukum yang lebih fleksibel dan multidisipliner agar regulasi mampu merespons kompleksitas sosial dan teknologi secara komprehensif. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan akan lebih berkeadilan, beretika, dan mampu mewujudkan tata kelola digital yang berkelanjutan dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifari, M. G. A., Pungus, G. J., Modok, J. T., Tjahjono, C. W. S., & Indradewi, A. A. (2025). Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional Tantangan Implementasi di Pengadilan Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 50-57.
- Anwar, I., Rato, D., & Rasyid, Y. A. (2024). Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 10(1), 229-257.
- Calzada, I. (2024). Decentralized web3 reshaping internet governance: Towards the emergence of new forms of nation-statehood?. *Future Internet*, 16(10), 361.
- Dhar Dwivedi, A., Singh, R., Kaushik, K., Rao Mukkamala, R., & Alnumay, W. S. (2024). Blockchain and artificial intelligence for 5G-enabled Internet of Things: Challenges, opportunities, and solutions. *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, 35(4), e4329.
- Dinaka, B. R., & Arsil, F. (2023). Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 3(1), 58-84.
- Fajarni, S. (2022). Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Varian Pemikiran 3 (Tiga) Generasi Serta Kritik Terhadap Positivisme, Sosiologi, Dan Masyarakat Modern. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24(1), 72-95.
- Honey-Rosés, J., Anguelovski, I., Chireh, V. K., Daher, C., Konijnendijk van den Bosch, C., Litt, J. S., ... & Nieuwenhuijsen, M. J. (2021). The impact of COVID-19 on public space: an early review of the emerging questions—design, perceptions and inequities. *Cities & health*, 5(sup1), S263-S279.
- Indarti, E. (2022). Penegakan hukum, perpolisian masyarakat dan pewujudan keamanan: Suatu kajian filsafat hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 141-152.
- Irabor, T. J., Yameogo, P. S. A., Perrin, L., Pétré, B., Faulx, D., Ruëgg, S. R., & Antoine-Moussiaux, N. (2025). Gaming for change-exploring systems thinking and sustainable practices through complexity-inspired game mechanics. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1-14.
- Isdiyanto, I. Y., & Asmorojati, A. W. (2023). Reflection and Implementation of Prismatic Concept In The National Legal System. *Varia Justicia*, 19(2), 134-152.
- Lesmana, C. T., Pebrianto, D. Y., & Erfina, A. (2024). Keadilan Mesin: Telaah Filosofis atas Legitimasi Keputusan Hukum Berbasis Teknologi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6(2), 53-65.
- Leung, S. A. (2022). New frontiers in computer-assisted career guidance systems (CACGS): Implications from career construction theory. *Frontiers in psychology*, 13, 786232.
- Makruf, S., Pratama, B. Y., Muslimah, A. N., Pratama, M. I., & Shaleh, C. (2025). Teori Hukum dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas terhadap Perubahan Ekonomi dan Sosial. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 94-112.
- Muhyidin, M., & Mutmainnah, D. (2021). Menimbang Gagasan Islamisasi Ilmu-Ilmu Sosial; Studi Kritis Atas Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 16(2), 98-107.

- Ningsih, A. F., Sulistiono, B., Anawati, N., & Setiyoko, D. T. (2025). Pengaruh Inovasi Teknologi Pada Dinamika Kehidupan Sosial:: Literature Review. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 134-144.
- Nugraha, M. V. A., Putra, I., Salmon, H. C. J., Muhammadong, M., & Lubis, A. F. (2024). Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 440-452.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2023). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal. *Jurnal Konstitusi*, 19.
- Rawindaran, N., Jayal, A., & Prakash, E. (2025). Cybersecurity Framework: Addressing Resiliency in Welsh SMEs for Digital Transformation and Industry 5.0. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 5(2), 17.
- Rochmadi, R., & Israhadi, E. I. (2024). Konstruksi Pengetahuan Dalam Filsafat Ilmu Dan Penerapannya Dalam Pembentukan Kriteria Keadilan Dalam Filsafat Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8392-8402.
- Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(01), 1206-1217.
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1-11.
- Starck, J. G., Hurd, K., Perez, M. J., & Marshburn, C. K. (2024). Interest convergence and the maintenance of racial advantage: The case of diversity in higher education. *Journal of Social Issues*, 80(1), 272-307.
- Syarifudin, I., & Soleh, A. K. (2024). Konsep poligami dalam perspektif aksiologi dan filsafat hukum. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 10(1), 136-156.
- Untara, I. M. G. S. (2025). Transformasi Ilmu Wariga Dalam Masyarakat Adat Buleleng Antara Tradisi Dan Modernitas. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(3), 88-107.
- Widia, J. (2025). Dilema Etis dalam Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Pendekatan Normatif terhadap Prinsip Kesetaraan dan Pemberdayaan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 157-163.
- Yuliansa, D., Helandri, J., Sahary, A. N. A., Pusfitasari, Y., & Artika, H. (2024). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 39-60.